



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 501 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH MALAKA JAYA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN BUNGA RAMPAI RAYA RT 01/09  
NOMOR 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, KELURAHAN MALAKA JAYA, KECAMATAN  
DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Bunga Rampai Raya RT 01/09 Nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahkan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1079/-076.34 tanggal 10 Maret 2017;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Malaka Jaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Malaka Jaya sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Bunga Rampai Raya RT 01/09 Nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH MALAKA JAYA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN BUNGA RAMPAI RAYA RT 01/09 NOMOR 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, KELURAHAN MALAKA JAYA, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU :** Menunjuk Lurah Malaka Jaya sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Malaka Jaya.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Camat Duren Sawit

Nomor 501 TAHUN 2018  
Tanggal 9 Maret 2018

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH  
PADA KELURAHAN MALAKA JAYA, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Lokasi	Nomor		Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Pengadaan	Letak/Lokasi Alamat	Hak	Status Tanah		Penggunaan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Tanggal	Sertifikat Nomor				
1	Tanah Kampung Lain-Lain	11.09.50.20.00.05.60.50.00	01.01.01.01.02	001	188	1999	Jalan Bunga Rampai Raya RT 1/09 No. 41 Kel. Malaka Jaya	Hak Pakai	25/10/1999	204	-	Hibah	295.724.000	Ex Kanwil Departemen Pariwisata Seni Budaya DKI Jakarta
2	Tanah Kampung Lain-Lain	11.09.50.20.00.05.60.50.00	01.01.01.01.02	002	189	1999	Jalan Bunga Rampai Raya RT 1/09 No. 40 Kel. Malaka Jaya	Hak Pakai	25/10/1999	203	-	Hibah	297.297.000	Ex Kanwil Departemen Pariwisata Seni Budaya DKI Jakarta
3	Tanah Kampung Lain-Lain	11.09.50.20.00.05.60.50.00	01.01.01.01.02	003	191	1999	Jalan Bunga Rampai Raya RT 1/09 No. 39 Kel. Malaka Jaya	Hak Pakai	25/10/1999	202	-	Hibah	300.443.000	Ex Kanwil Departemen Pariwisata Seni Budaya DKI Jakarta
4	Tanah Kampung Lain-Lain	11.09.50.20.00.05.60.50.00	01.01.01.01.02	004	192	1999	Jalan Bunga Rampai Raya RT 1/09 No. 38 Kel. Malaka Jaya	Hak Pakai	28/10/1999	201	-	Hibah	302.016.000	Ex Kanwil Departemen Pariwisata Seni Budaya DKI Jakarta
5	Tanah Kampung Lain-Lain	11.09.50.20.00.05.60.50.00	01.01.01.01.02	005	192	1999	Jalan Bunga Rampai Raya RT 1/09 No. 37 Kel. Malaka Jaya	Hak Pakai	25/10/1999	200	-	Hibah	302.016.000	Ex Kanwil Departemen Pariwisata Seni Budaya DKI Jakarta
6	Tanah Kampung Lain-Lain	11.09.50.20.00.05.60.50.00	01.01.01.01.02	006	192	1999	Jalan Bunga Rampai Raya RT 1/09 No. 36 Kel. Malaka Jaya	Hak Pakai	25/10/1999	199	-	Hibah	302.016.000	Ex Kanwil Departemen Pariwisata Seni Budaya DKI Jakarta
7	Tanah Kampung Lain-Lain	11.09.50.20.00.05.60.50.00	01.01.01.01.02	007	191	1999	Jalan Bunga Rampai Raya RT 1/09 No. 35 Kel. Malaka Jaya	Hak Pakai	25/10/1999	198	-	Hibah	300.443.000	Ex Kanwil Departemen Pariwisata Seni Budaya DKI Jakarta
8	Tanah Kampung Lain-Lain	11.09.50.20.00.05.60.50.00	01.01.01.01.02	008	325	1999	Jalan Bunga Rampai Raya RT 1/09 No. 34 Kel. Malaka Jaya	Hak Pakai	25/10/1999	197	-	Hibah	511.225.000	Ex Kanwil Departemen Pariwisata Seni Budaya DKI Jakarta

